



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 120/304 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
 - b. membangun, mengelola serta mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan *website* resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - c. menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;
 - e. melaksanakan evaluasi kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/27 Tahun 2022 tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 **Desember** 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini Disampaikan kepada Yth.:

1. Kementerian Hukum Republik Indonesia;
2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi hukum Nasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia;

5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 120/304 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
 DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA
 TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLAAN
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 PROVINSI JAWA TENGAH

	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM PEMBINA		
1	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab I
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab II
4	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Pembina
5	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Pembina
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11	Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
B. TIM TEKNIS		
12	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya selaku Koordinator Peraturan Perundang- Undangan Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
13	Analisis Hukum Ahli Muda selaku Sub Koordinator Pengkajian dan Dokumentasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris

14	Pelaksana/Pejabat Fungsional Pranata Komputer Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Pelaksana/Pejabat Fungsional Pranata Komputer Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Pejabat Fungsional Arsiparis Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17	Pejabat Fungsional Arsiparis Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18	Pelaksana/Pejabat Fungsional Pustakawan Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19	Pelaksana/Pejabat Fungsional Pustakawan Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20	Pelaksana/Pejabat Fungsional Analisis Hukum Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21	Pelaksana/Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA